



# **Pengelolaan Potensi Desa oleh Badan Usaha Milik Desa Sangatta Utara Sejahtera di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur**

(Management of Village Potentials by Village-Owned Company of  
North Sangatta Village, Kutai Timur District)

**Faradhilla Andriyani**

Social Office, District Government of Kutai Timur  
Email Correspondence: faradhillaandr@gmail.com

## **Abstract**

*This study describes and analyzes the management of village potentials by the Village-Owned Enterprises of Sangatta Utara Sejahtera (BUMDESUS) of Sangatta Utara Village and its impact to the community. This qualitative descriptive research uses purposive sampling and the data collection was carried out through participant observation, in-depth interviews, and documentary research. Findings show that there are three village potentials, namely Taman Bersemi (Village Park), Kenyamukan Beach, and BUMDesmart (village-owned enterprise). However, only Village Park and BUMDesmart can be managed. Kenyamukan Beach is unable to be managed properly as this asset belongs to three authorities: Sangatta Utara Village of Kutai Timur Regency, Kutai Regency Government, and the Provincial Government of East Kalimantan. The management of village potentials by BUMDESUS has two impacts, namely economic impact that can be seen from an increase in village revenues and livelihood source of local community; and the impact on community-based residential development.*

**Keywords:** *management, village potentials, village owned enterprise*

## **Pendahuluan**

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di harapkan mampu mendorong kehidupan ekonomi di pedesaan dengan seluruh atau sebagian besar modal berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa. Adanya aturan yang membuat pemerintah dapat memulai mendirikan BUMDes serta mulai menerapkannya pada desa-desa untuk kesejahteraan masyarakat, aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87 angka 1 bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disingkat BUMDes.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur yang mengatur tentang BUMDes adalah Perbup tersebut Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes, menjelaskan bahwa BUMDes sangat diperlukan bagi desa-desa yang berada di daerah Kabupaten Kutai Timur, selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), mengembangkan potensi desa, serta mendorong usaha mikro untuk berinovasi. BUMDes juga dapat meningkatkan eksistensi desa dengan melakukan pengembangan pada potensi wisata dan hiburan yang ada di desa.

Salah satu BUMDes yang ada di Kabupaten Kutai Timur adalah Badan Usaha Milik Desa Sangatta Utara Sejahtera (BUMDESUS), yang telah berdiri sejak 6 tahun silam untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan. BUMDESUS ini bergerak di bidang usaha pengelolaan tempat hiburan dan wisata, yang terbentang dari batas Sungai Sangatta, Kenyamukan, hingga Jl. Pendidikan, sesuai dengan Peraturan Desa Sangatta Utara Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada pasal 5 yang menjelaskan tempat kedudukan BUMDESUS berada di wilayah Desa Sangatta Utara. Taman Bersemi (eks STQ) dan Kawasan pantai Kenyamukan adalah dua areal yang dikelola oleh BUMDESUS. Dua kawasan tersebut menjadi lumbung ekonomi desa paling potensial, karena dua kawasan tersebut merupakan potensi wisata yang memiliki akses jarak terdekat di kawasan pemukiman Desa Sangatta Utara. Dalam perkembangannya, bulan September 2019 BUMDESUS berhasil mendirikan BUMDesmart Desa Sangatta Utara sebagai market modern yang dapat bersaing dengan market-market yang ada di Desa Sangatta Utara seperti Indomart, Alfamidi, dan Alfamart.

Berdasarkan observasi lapangan, penulis melihat bawa potensi yang dimiliki oleh Desa Sangatta Utara belum dikelola secara maksimal oleh BUMDESUS, hal ini terlihat dari kondisi potensi desa tersebut. Seperti pengelolaan di Taman Bersemi, Bapak Ismunandar berpesan kepada kepengelolaan BUMDESUS agar menata ulang kerapian dan keindahan lapak-lapak pedagang, namun sampai saat ini kondisi Taman Bersemi masih mendapat kritikan dari masyarakat karena dianggap kumuh, drainase yang macet, pencahayaan malam yang minim, dan kondisi taman yang kurang asri. Kondisi potensi desa yang selanjutnya adalah kondisi pantai kenyamukan yang pada saat ini masih kotor, tata kelola pedagang yang tak berkonsep, serta tidak adanya wadah teduh bagi masyarakat yang berkunjung. Sedangkan pengelolaan BUMDesmart belum maksimal karena belum ada sosialisasi ke masyarakat untuk berbelanja di market ini.

## **Tinjauan Pustaka**

### ***Pemerintahan Desa***

Pemerintahan desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 angka 2 bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa juga mengatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan atau penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis dalam mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah kampung adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram, dan berkeadilan. Pemerintahan Desa tersebut merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam menjalankan pemerintahan suatu desa, dibutuhkan pemerintah desa yang menjadi motor pelaksana dari tugas-tugas yang harus dijalankan dalam pemerintah Desa tersebut.

Widjaja (2013:17) menyatakan bahwa “desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa”. Hal tersebut dapat diartikan bahwa desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah Kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Maka sebagai sistem pemerintahan terendah dalam suatu negara adalah desa.

Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa selaku kepala pemerintahan desa berwenang untuk memimpin pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa akan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretaris desa/kampung, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat kampung tersebut diangkat langsung oleh kepala desa warga kampung setelah dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati/Walikota. Perangkat desa/kampung tersebut akan bertugas untuk membantu kepala desa/petinggi kampung dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya selama masa jabatan kepala desa dan akan bertanggungjawab langsung kepada kepala desa oleh karena itu jajaran kepengurusan pemerintah kampung yaitu aparatur kampung pun akan dikelola dan ditunjuk secara langsung oleh kepala desa hal itu merupakan hak priogratif seorang kepala desa.

### **Pengelolaan**

Adisasmita (2011: 21) mengatakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Terry (2014:17-19) mengemukakan pengertian-pengertian daripada fungsi-fungsi manajemen sebagaimana berikut: Perencanaan (*planning*), Organisasi (*organizing*), Pengarahan (*directing*), Pengawasan (*controlling*) dan Koordinasi (*coordinating*)

Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Adisasmita, 2011). Berdasarkan dari uraian di atas pengelolaan serupa dengan manajemen karena sama-sama menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Setiadi (2003: 119) pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola yang biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu yang mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Moekijat (2000: 1) pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Berdasarkan konsep mengenai pengelolaan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah sebuah proses dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap sesuatu untuk mencapai tujuan hingga menjadi baik dan memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.

Berdasarkan pada uraian tentang pengelolaan di atas maka pengelolaan adalah suatu proses yang meliputi perencanaan kegiatan, pembentukan organisasi dan pembagian tugas, pengarahannya mengenai alur kegiatan, pengendalian/pengawasan terhadap kegiatan yang dijalankan agar tercapainya tujuan dari kegiatan tersebut. Sama halnya dengan manajemen, untuk mencapai suatu tujuan diperlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

### ***Pengelolaan Potensi Desa***

Pengelolaan potensi desa adalah kegiatan yang memerlukan sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk membangun dan mengembangkan sumber daya alam atau sumber daya manusia yang ada di desa. Pernyataan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pada pasal 1 angka 6 bahwa pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

Pemerintah desa menjadi bagian sentral dalam pengelolaan potensi desa. Pengelolaan potensi desa sangat terkait dengan proses perencanaan, pembangunan dan pengembangan, pengawasan terhadap segenap sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa sebagai kekayaan desa yang dapat mempengaruhi pendapatan desa apabila dikelola dengan baik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

### ***Badan Usaha Milik Desa***

Dalam buku panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa (2007: 3), BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Kemudian dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas, BUMDes merupakan lembaga yang didirikan oleh desa yang menjadi pendukung dalam meningkatkan kegiatan ekonomi di desa. Dengan menggunakan prinsip efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan BUMDes, yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan desa melalui kegiatan usaha yang sesuai dengan potensi desa.

### ***Pengelolaan Potensi Desa oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)***

Dalam Buku Panduan BUMDes oleh Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007: 13) ntuk mengelola potensi desa oleh Badan Usaha Milik Desa dengan maksimal dan tepat sasaran diperlukan idealism kuat dari para pengurus BUMDes yang akan melakukan pengelolaan BUMDes dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan *sustainable*.

Dari uraian di atas penulis mengetahui bahwa pengelolaan potensi desa melalui BUMDes dapat berjalan dengan baik karena kerjasama antara

masyarakat dengan BUMDes, dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes, peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak memandang latar belakang masyarakat yang ikut berpartisipasi, kejujuran dan keterbukaan lembaga, tanggung jawab dari seluruh kegiatan, serta dapat mempertahankan usaha yang dikembangkan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena sangat relevan bagi penulis untuk menggambarkan penelitian terkait pengelolaan potensi desa melalui BUMDes. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun informan-informan yang telah ditentukan adalah sebagai berikut : Direktur BUMDESUS, Kepala Desa Sangatta Utara, Kepala BPD Sangatta Utara, Kepala Unit Taman Bersemi, Kepala Unit BUMDesmart, dan Tokoh masyarakat.

Dalam pengumpulan data untuk penulisan ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan, observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumen. Penulis juga menggunakan teknik analisis data model interaktif (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014 : 14) dengan komponen-komponen seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Desa dapat mendirikan BUMDes dalam upaya pemberdayaan, pengembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan desa sesuai kebutuhan dan potensi desa. Dengan didirikannya BUMDes dalam desa juga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan menciptakan masyarakat menuju desa mandiri. Dalam Peraturan Desa Sangatta Utara Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 3 menyebutkan tujuan pembentukan BUMDes antara lain: (1) meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat; (2) mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan; serta (3) mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat.

Di Desa Sangatta Utara, BUMDes sudah berdiri sejak tanggal 29 November 2013. BUMDes tersebut diberi nama Badan Usaha Milik Desa Sangatta Utara Sejahtera (BUMDESUS). Salah satu tujuan didirikannya BUMDESUS adalah mengoptimalkan potensi desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa. Potensi desa yang dimiliki oleh Desa Sangatta Utara adalah Taman Bersemi, Pantai Kenyamukan, dan BUMDesmart. Pengelolaan potensi desa tersebut akan dibahas melalui tiga indikator mengenai prinsip pengelolaan BUMDESUS seperti partisipatif, akuntabel dan *sustainable*.

### ***Partisipatif***

Buku Panduan BUMDes oleh Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007 : 13) partisipatif adalah semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa partisipatif tidak terlaksana hanya pada salah satu potensi desa yang dimiliki oleh Desa Sangatta Utara, yaitu Pantai Kenyamukan. Penyebabnya adalah pengelola harus mendapat ijin dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk dapat mengelola potensi desa tersebut. Namun, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak memberikan ijin dengan alasan Kawasan Pantai Kenyamukan adalah aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Partisipatif terhadap pengelolaan potensi desa melalui BUMDESUS telah terlaksana dengan melihat keikutsertaan masyarakat dalam memberikan dukungan dan kontribusi untuk kemajuan usaha BUMDESUS pada potensi desa Taman Bersemi dan BUMDesmart.

### ***Akuntabel***

Akuntabel adalah seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007 : 13)). Berdasarkan pemaparan uraian di atas penulis mengetahui bahwa akuntabel yang terjadi pada pengelolaan potensi desa oleh BUMDESUS hanya terlaksana pada BUMDesmart walaupun unit usaha ini masih terhitung usaha dini, namun dalam jangka waktu satu bulan menghasilkan omset sebesar Rp26.520.000,- dan dari sebagian pendapatan tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Sangatta Utara seperti perbaikan infrastruktur jalan, drainase gorong-gorong, dan pembangunan lainnya. Sedangkan pada Taman Bersemi, akuntabel yang terjadi belum maksimal, dikarenakan masih ada kekurangan seperti tanggungjawab terhadap pendapatan yang diperoleh dari potensi desa ini kepada Kepala Unit Taman Bersemi yang seharusnya dilaporkan kepada bendahara BUMDESUS. Pengelolaan pantai Kenyamukan oleh BUMDESUS tidak dapat terlaksana dikarenakan ada permasalahan status kepemilikan dan yang bertanggungjawab di Kawasan Pantai Kenyamukan antara Pemerintah Desa, Kabupaten, dan Provinsi.

### ***Sustainable***

Buku Panduan BUMDes oleh pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007 : 13) *sustainable* adalah kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Berdasarkan pemaparan di atas, *sustainable* pada pengelolaan potensi desa melalui BUMDESUS tidak berjalan pada potensi wisata Pantai Kenyamukan dikarenakan kepemilikan dan yang bertanggungjawab atas kawasan ini masih menjadi problema antara Pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi. Namun, *sustainable* pengelolaan Taman Bersemi oleh BUMDes juga tidak berjalan lancar. Hal ini dapat dilihat pada saat Bupati Kutai Timur

menyampaikan pesan kepada pengelola BUMDESUS agar menata ulang Taman Bersemi sebagai bentuk perkembangan dari taman itu sendiri. Tetapi, pengelola BUMDESUS hanya merapihkan tata letak yang telah ada tanpa merubah taman tersebut. Padahal masyarakat mengharapkan adanya inovasi-inovasi baru di Taman Bersemi. Sedangkan akuntabel pada pengelolaan BUMDesmart melalui BUMDESUS masih dalam proses pembangunan berkelanjutan dikarenakan unit usaha ini masih dini atau usaha ini baru saja meranjak usia 5 bulan.

### ***Dampak dari Pengelolaan Potensi Desa oleh BUMDESUS***

#### **Dampak Ekonomi**

Dampak ekonomi terhadap pengelolaan potensi desa melalui BUMDESUS berdampak positif. Dengan adanya pengelolaan di Taman Bersemi yang dilakukan oleh BUMDESUS tingkat pengangguran di Desa Sangatta Utara menurun karena sebagian masyarakat memilih bekerja sebagai pedagang di Taman Bersemi. Perkembangan perekonomian di Desa Sangatta Utara juga meningkat karena adanya BUMDesmart yang dibangun dari dana desa dan untuk desa kembali.

#### **Dampak Pembangunan Lingkungan Pemukiman Berbasis Masyarakat**

Dengan adanya pengelolaan pada Taman Bersemi dan BUMDesmart berdampak positif terhadap pembangunan lingkungan pemukiman berbasis masyarakat. Taman Bersemi menjadi ikon utama untuk tempat liburan akhir pekan bersama keluarga dengan keberadaannya di tengah Desa Sangatta Utara sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengunjungi taman ini. Dan BUMDesmart yang menjadi market pilihan masyarakat desa, dikarenakan lebih hemat dibandingkan berbelanja di market lain.

### **Kesimpulan**

1. Partisipatif dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDESUS terhadap potensi ekonomi desa, Taman Bersemi dan BUMDesmart sudah berjalan lancar, dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam memberikan dukungan dan kontribusi pada kegiatan usaha tersebut. Namun partisipatif ini tidak berjalan optimal pada pengelolaan di Pantai Kenyamukan karena tidak adanya perijinan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
2. Akuntabel, tanggungjawab pengelola BUMDESUS terhadap pengelolaan potensi desa seperti pada Taman Bersemi belum maksimal, dikarenakan masih ada permasalahan administrasi antara Kepala Unit Taman Bersemi dengan Bendahara BUMDESUS. Sedangkan tanggungjawab yang dilakukan BUMDESUS pada potensi wisata desa, Pantai Kenyamukan tidak dapat berjalan optimal dikarenakan pengelolaan Kawasan Pantai Kenyamukan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dan potensi ekonomi



desa yang didirikan oleh BUMDESUS yaitu BUMDesmart saat ini berjalan dengan baik yang diawasi oleh Kepala Unit BUMDesmart.

3. *Sustainable*, pengelolaan potensi desa yang berjalan secara berkelanjutan hanya terjadi pada kegiatan usaha yang dilaksanakan pada Taman Bersemi dan tidak berjalan dengan baik pada potensi wisata desa yaitu Pantai Kenyamukan karena masih ada tumpang tindih kepengurusan pengelolaan antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi. Sedangkan pada potensi ekonomi desa, BUMDesmart merupakan kegiatan usaha yang masih dini sehingga untuk dapat diketahui *sustainable* atau berkelanjutannya masih dalam proses peningkatan menuju pembangunan berkelanjutan.
4. Pengelolaan potensi desa oleh BUMDESUS di Desa Sangatta Utara hanya berjalan pada dua potensi desa, yaitu Taman Bersemi dan BUMDesmart. Sedangkan pada potensi desa, pantai Kenyamukan tidak berjalan dikarenakan kepengelolaan potensi ini masih menjadi problema antara pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur.
5. Dampak dari pengelolaan potensi desa oleh BUMDESUS dapat dilihat dari dampak ekonomi setelah adanya pengelolaan potensi desa oleh BUMDESUS Pendapatan Asli Desa meningkat dan bertambahnya mata pencaharian bagi masyarakat, lebih tepat masyarakat dapat membuka usaha dagang/jasa di Taman Bersemi. Sedangkan dampak terhadap pembangunan lingkungan pemukiman berbasis masyarakat terlihat jelas, dari pengelolaan Taman Bersemi yang sebelumnya lahan tersebut milik Kecamatan Desa Sangatta Utara melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor 001/SPK/BUMDes-SUS/IV/2015 pengelolaan Taman Bersemi diatur oleh BUMDESUS. Dan pembangunan market yang didirikan dari Dana Desa (DD) sebesar Rp200.000.000,- beserta bantuan PT. Kaltim Prima Coal dari program CSR

### **Rekomendasi**

Dari pemaparan di atas untuk lebih mengoptimalkan pemasukan pendapatan, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, atau Pemerintah Desa Sangatta Utara dalam pengelolaan Pantai Kenyamukan, agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan tersebut.
2. Perlu adanya keterbukaan pemasukkan iuran partisipasi dari Kepala Unit Taman Bersemi kepada Bendahara BUMDESUS setiap hari. Serta perlunya anggota di struktur kepengurusan sebagai anggota dari tiap-tiap Kepala Unit.
3. Upaya dari BUMDESUS untuk memberikan inovasi-inovasi baru di Taman Bersemi agar dapat menarik perhatian masyarakat lebih banyak lagi, serta memberikan penerangan pada malam hari di taman.

4. Perlunya upaya dari BUMDESUS untuk lebih meningkatkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa Sangatta Utara, dalam hal membuka jasa hiburan seperti mobil sepeda di Taman Bersemi dan jasa fotografi dengan menyediakan *photobooth* yang menggambarkan ciri khas dari Taman Bersemi.
5. Perlu adanya upaya Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Pemerintah Desa Sangatta Utara dalam mengelola Kawasan Pantai Kenyamukan agar dapat menjadi potensi wisata yang betrsih agar terlihat lebih indah serta melengkapi fasilitas yang mampu menarik perhatian pengunjung dan fasilitas yang membuat pengunjung nyaman.
6. Perlunya kesadaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memperhatikan potensi desa, agar dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk pembangunan dari potensi desa tersebut setiap tahunnya, bukan hanya karena ada *event*/pelaksanaan acara besar saja.
7. Upaya pengelola BUMDESUS dalam mengembangkan kegiatan usaha untuk membangkitkan kesejahteraan masyarakat seperti kegiatan usaha *holding*, *trading*, serta kegiatan mendaur ulang limbah untuk menjadi kerajinan tangan di Desa Sangatta Utara.

### **Daftar Pustaka**

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods*. Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moekijat. 2000. *Kamus Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Departemen Pendidikan Nasional. Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.
- Setiadi, Nugroho J. 2003. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Kencana
- Terry, George R. 2014. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Widjaja, HAW. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

### **Dokumen-dokumen**

- Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes
- Peraturan Desa Sangatta Utara Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016  
Tentang Pengelolaan Aset Desa  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa